



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR :180.182/8/KEP/01.02/2026

TENTANG

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dalam rangka penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan asas dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan perlu melakukan pembahasan rancangan peraturan bupati yang melibatkan antar Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan bupati, perlu membentuk Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/582/KEP/01.02/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan penyusun rancangan peraturan bupati;
  - b. melakukan inventarisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi rancangan peraturan bupati;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
  - d. melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan bupati; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusun rancangan peraturan bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2026

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/8/KEP/01.02/2026  
 TENTANG  
 PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

PANITIA ANTAR PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam panitia dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab III	
6	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab IV	
7	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
8	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
9	WAHYU TRI PALUPI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Sekretaris	
10	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
11	LEOCADIA NIKEN ROSARI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	

1	2	3	4	5
12	SURYANI	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
13	AHMAD SHOHIB ZAENI, S.H., M.Kn., M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
14	RUSWANTO, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
15	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
16	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
17	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
18	RORO SUBEKTI, A.Md.	Pustakawan Terampil pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
19	WAHYU HAJI BANI. M, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
20	NASRUL AMIN, S.I.Pust.	Pustakawan Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota Tetap	
21	RIZALDY RAMA DHANA N, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota Tetap	
22	PRAMUDIA WAHYU PERDANA, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota Tetap	
23	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Inspektur	Anggota Tidak Tetap	
24	SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota Tidak Tetap	
25	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota Tidak Tetap	
26	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tidak Tetap	

1	2	3	4	5
27	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota Tidak Tetap	
28	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota Tidak Tetap	
29	BELA PINARSI, S.H., M.M.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota Tidak Tetap	
30	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota Tidak Tetap	
31	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tidak Tetap	
32	RADEN ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Tidak Tetap	
33	GUNAWAN YUDI NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota Tidak Tetap	
34	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota Tidak Tetap	
35	BUDI DARYANTO, S. STP, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Tidak Tetap	
36	AZIZ AMIN MUJAHIDIN, S.Pd., M.Pd.	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota Tidak Tetap	
37	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota Tidak Tetap	
38	JONI INDARTO, A.P., M.Si.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota Tidak Tetap	
39	MULYANTO, S.H., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota Tidak Tetap	
40	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota Tidak Tetap	

1	2	3	4	5
41	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota Tidak Tetap	
42	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Anggota Tidak Tetap	
43	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota Tidak Tetap	
44	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota Tidak Tetap	
45	EDI WASONO, S.H.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota Tidak Tetap	
46	M. TAUFIK, S.H., M.H.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota Tidak Tetap	
47	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota Tidak Tetap	
48	AGUS WIDODO, S.S.T., M.I.P.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota Tidak Tetap	
49	MOCHAMAD NUR ROCHMAD ISRO'I, S.E.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota Tidak Tetap	
50	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tidak Tetap	
51	AMIN SUDRAJAD, S. STP., M.Si.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tidak Tetap	
52	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota Tidak Tetap	
53	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota Tidak Tetap	
54	ZANUAR EFENDI, S.I.P.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota Tidak Tetap	

1	2	3	4	5
55	dr. LELI PUSPITOWATI, M.M.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih	Anggota Tidak Tetap	
56	dr. DODI INDRA PERMADI	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan	Anggota Tidak Tetap	
57	dr. AGUNG SUBROTO	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Candi Umbul	Anggota Tidak Tetap	
58	dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Menoreh	Anggota Tidak Tetap	

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003